



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 33/Pdt/2013/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan perdata antara :

1. LA MULI, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kelurahan Lanto, kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/Pembanding ;
2. ATIA, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kelurahan Lanto, kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II/Pembanding ;
3. BAALU, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Tanganapada, kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III/Pembanding ;
4. AASI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Tanganapada, kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV/Pembanding ;
5. HAMIDA, Pekerjaan Pesiuhan PNS, beralamat di Kelurahan Kambulambulana, kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V/Pembanding ;
6. SALIYMA, Pekerjaan PNS, beralamat di Kelurahan Melai, kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI/Pembanding ;

Dalam hal ini para Penggugat/Pembanding memberikan Kuasa kepada IMAWATI, SH. Advokat, beralamat di jalan Erlangga No.13 Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2012 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau No.76/SK/2012/PN.BB tanggal 4 Desember 2012 ;

M E L A W A N :

1. ZAHIRAALIAS WA ETA, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kelurahan Batulo, kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Terbanding ;

Hal. 1 dari 7 pts. no.33/Pdt/2013/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NURDIN ALIAS MASRUL, Pekerjaan Pegawai Polisi Pamong Praja,
beralamat di Kelurahan Batulo, kecamatan Murhum, Kota
Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Terbanding ;

Dalam hal ini Tergugat I memberikan Kuasa kepada :

- MASRIN, Pekerjaan TNI-AD beralamat di Jln.Dr.Sutomo No.4 Kel.Batulo,
kec.Wolio, Kota Baubau ;
- MASRUL, Pekerjaan Polisi Pamong Praja Kasb. Buton, beralamat di
Jln.Dr.Sutomo No.4 Kel.Batulo, kec. Wolio, Kota Baubau berdasarkan surat
kuasa Khusus (Insidentil) tertanggal 7 Februari 2013 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 8 Februari 2013
No.13/SK/2013 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau
No.01/Pen.Pdt/2013/PN.BB tanggal 8 Februari 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 9
April 2013 No.27/Pdt.G/2012/PN.BB yang amar selengkapannya berbunyi sebagai
berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
pemeriksaan perkara ini yang terhitung sebesar Rp. 2.351.000,00 (dua
juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Membaca relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir para Penggugat
yang dibuat oleh jurusita pengganti yang menyatakan bahwa pada tanggal 12
April 2013 telah memberitahukan bunyi putusan Pengadilan Negeri Baubau
No.27/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 9 April 2013 ;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 16
April 2013 para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar

Hal. 2 dari 7 pts. no.33/Pdt/2013/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Baubau tanggal 9 April 2013 No.27/Pdt.G/2012/PN.BB untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 April 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan saksama kepada tergugat / terbanding I dan tergugat / terbanding II ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh para Penggugat / Pembanding tertanggal 23 April 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada pihak tergugat/terbanding pada tanggal 20 Mei 2013 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/Terbanding tertanggal 3 Juni 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama pada tanggal 4 Juni 2013 kepada pihak penggugat/pembanding ;

Membaca risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) No.27/Pdt.G/2012/PN.BB yang dibuat oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau telah memberi kesempatan kepada pihak tergugat/terbanding pada tanggal 4 Juni 2013 dan kepada pihak penggugat/pembanding pada tanggal 12 Juni 2013 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari terhitung pada hari berikutnya, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau No.27/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 9 April 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh para penggugat/pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh para tergugat/terbanding maka majelis Hakim tingkat banding berpendapat dalam pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan

Hal. 3 dari 7 pts. no.33/Pdt/2013/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa adapun alasan Mjelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti kwitansi pembayaran yang diterima Kepala Kantor Agraria Kabupaten Buton tertanggal 8 Februari 1982 bukti PI-VI-1 belum dapat membuktikan tentang kepemilikan atas sebidang tanah dan bukti P1-VI-1 tersebut hanyalah sebatas persyaratan administrasi dan belum berkaitan atau belum masuk pada aspek yuridis dari suatu proses pendaftaran ;
2. Bahwa terhadap bukti PI-VI-2 merupakan akta di bawah tangan yang dapat dibantah didasarkan tidak ada kejelasan atas satu gambar situasi tersebut digambar oleh siapa dan dalam kapasitas apa serta tidak ada nomor gambar situasi dan tanpa tanggal gambar situasi, tidak ada nama-nama penunjuk batas sebagai saksi ketika dilakukan pengukuran ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding para Penggugat / Pembanding pada pokoknya didasarkan pada hal-hal yang dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Bahwa keberadaan La Mbaike di atas tanah obyek sengketa sehingga timbullah gugatan tahun 1973 dengan No.Perkara 12/Pdt.G/1973/PN.BB tanggal 22 Desember 1973 dimana pada saat La Mbaike berada dipihak yang kalah dibuktikan dengan surat Tergugat/Terbanding tentang pembayaran La Mabike selaku Tergugat atas biaya yang timbul dalam perkara tersebut (T.3) ;
- b. Bahwa di persidangan terungkap pula sesuai bukti surat Tergugat T.2 tentang jual beli antara La Mbaike suami Tergugat I dengan La Ampu orang tua Penggugat sesuai surat jual beli tertanggal 6 Juni 1969 ;
- c. Bahwa terhadap dalil pokok gugatan para Penggugat serta apa yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini, bahwa tanah obyek sengketa semula adalah milik almarhumah Sania yang selanjutnya jatuh menjadi bagian warisan untuk kedua orang anaknya bernama La Ampu dan La Zaynu almarhum, setelah adanya pembagian tanah warisan dari kakeknya yang bernama Abdul Hasan, hal ini telah dibuktikan para

Hal. 4 dari 7 pts. no.33/Pdt/2013/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding baik berdasarkan surat yang diberi tanda P1 dan P2 serta didukung pula oleh keterangan saksi Penggugat/Pembanding bernama Alizu, BA. dan Saaifa yaitu orang tuanya juga mendapatkan pembagian warisan dari almarhum kakeknya bernama Abdul Hasan pada tahun 1980, untuk saksi Alizu, BA mendapatkan pada sebelah Timur tanah obyek sengketa yang sekarang ditinggali oleh Aoda sedangkan saaifa mendapatkan pada bagian Utara setelah lorong, tanah mana adalah semula satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa yang menjadi bagian Sania nenek para Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding para Penggugat / Pembanding tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap point huruf a tersebut di atas adalah tidak tepat karena para Penggugat/Pembanding membuat suatu kesimpulan yang didasarkan atas putusan No.12/Pdt.G/1973/PN.BB tanggal 22 Desember 1973, sedang putusan tersebut tidak diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti isi/bunyi putusan tersebut. Karena tidak ada bukti putusan tersebut sehingga tidaklah tepat para Penggugat/Pembanding tanpa mengetahui dengan pasti bunyi putusan tersebut kemudian mengkaitkan dengan bukti T3 untuk mengatakan kekalahan La Mbaik dalam perkara No.12/Pdt.G/1973/PN.BB tanggal 22 Desember 1973, sedangkan bukti T3 adalah merupakan bukti lawan yaitu Tergugat/Terbanding ;
- Bahwa point huruf b tersebut di atas adalah tidak tepat para Penggugat / Pembanding mempergunakan bukti T2 yang merupakan bukti lawan ; Dalam tertib hukum acara pada dasarnya bukti lawan T2 adalah bukti yang digunakan oleh para Tergugat/Terbanding untuk mendukung dalil bantahan, sedangkan para Penggugat/Pembanding haruslah mengutamakan bukti-buktinya sendiri untuk mendukung dalil-dalil gugatan tanpa perlunya menafsirkan bukti lawan untuk mendukung dalil gugatan ;
- Bahwa point huruf c tersebut di atas adalah tidak tepat karena baik bukti P1 dan P2 menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas belum dapat membuktikan tentang kepemilikan sebidang tanah karena bukti P1 hanyalah sebatas persyaratan administrasi dan belum berkaitan atau belum masuk dengan aspek yuridis dari suatu proses pendaftaran, sedangkan bukti P2 merupakan akta dibawah tangan yang dapat dibantah didasarkan tidak ada kejelasan atas suatu gambar

Hal. 5 dari 7 pts. no.33/Pdt/2013/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi tersebut digambar oleh siapa dan dalam kapasitas apa serta tidak ada nomor gambar situasi tanpa tanggal gambar situasi, tidak ada nama penunjuk batas sebagai saksi ketika dilakukan pengukuran ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka memori banding para Penggugat/Pembanding haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai surat kontra memori banding menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu lagi dipertimbangkan secara tersendiri karena telah terangkum dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 9 April 2013 No.27 / Pdt.G / 2012 / PN.BB dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Pasal 199, Pasal 204 Rbg, UU RI NO.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI NO.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari para penggugat/pembanding tersebut ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Baubau No.27/Pdt.G/2012/PN.BB. tanggal 9 April 2013 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum para penggugat / pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 oleh kami ASWAN NURCAHYO,SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, dengan RONIUS, SH. dan UNARDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.33/Pen.Pdt/2013/PT. Sultra tanggal 26 Juni 2013 untuk memeriksa dan

Hal. 6 dari 7 pts. no.33/Pdt/2013/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh HAMZAH MEKUO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ttd.

RONIUS, SH.

Ttd.

U N A R D I, SH.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

ASWAN NURCAHYO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

HAMZAH MEKUO

Perincian biaya perkara :

Redaksi..... Rp. 5.000,-

Meterai..... Rp. 6.000,

Administrasi/Pemberkasan..... Rp. 139.000,-

J u m l a h..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Wakil Panitera

PARTONO, S.H.

NIP.19550324198103 1002

Hal .7 dari 7 pts. no.33/Pdt/2013/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PERJANJIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Hj. Andi Murniati
Tempat/tgl. Lahir : Bone Tahun 1957
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jln. Tunggala No. 4 B Kel .Anawai, Kec.Wua-Wua,
Kota Kendari (PIHAK PERTAMA) ;

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan uang sejumlah
Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA :

N a m a : Ny. Yuliani
Tempat/tgl. lahir : Tinanggea
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BKD Konsel
Alamat : Jalan Poros Palangga – Andoolo, Desa SP. 4
Kecamatan Palangga (PIHAK KEDUA) ;

Bahwa uang tersebut adalah sebagai jaminan kelulusan menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemda Konsel atas nama A.Irawan (anak
dari pihak Pertama), dan apabila ternyata tidak lulus maka uang sejumlah
Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)) tersebut akan dikembalikan oleh Pihak
Kedua ;

Bahwa apabila uang jaminan tersebut tidak dikembalikan, maka Pihak
Kedua bersedia dituntut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di muka
Hakim ;

Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar / tanpa paksaan
dan tekanan dari siapapun juga.

1.

Kendari, 30 Oktober 2013

Yang menerima (Pihak II)

Yang menyerahkan (Pihak I)

Ny. Yuliani

Hj. Andi Murniati

Saksi :



1. Rudin.....

2. A.Irawan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)